



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOTOK PURWANTO**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **729245**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m²/138 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m²/143 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI COLT T 1300 CC Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.400.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 83.050.970**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 717.450.970

III. HUTANG Rp. 225.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 492.450.970

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.